

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh :

Fransiska Puspa Kenanga

Nim : 18220037

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fransiska Puspa Kenanga
NIM : 18220037
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada
Perusahaan Manufaktur

Disetujui dan disahkan:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Agustus 2022

Pembimbing,

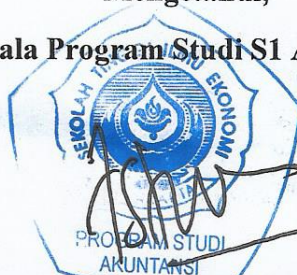


Nur Kholis, S.E., M..Se

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fransiska Puspa Kenanga
NIM : 18220037
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada
Perusahaan Manufaktur

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada hari : Jumat
Tanggal : 21 Oktober 2022.

Tim Penguji

Ketu : Ismunawan, S.E., M.Si

Anggota : Nur Kholis, S.E., M.,Se

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



[Signature]

Dr. Budi Istiyanto S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransiska Puspa Kenanga

NIM : 18220037

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada
Perusahaan Manufaktur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri pada skripsi ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Sukoharjo, 24 Agustus 2022

Yang memberi pernyataan



Fransiska Puspa Kenanga

MOTTO

“Jika kau tak mampu terbang maka berlailah. Jika kau tak mampu berlari maka berjalanlah. Jika kau tak mampu berjalan maka merangkaklah. Meski hanya merangkak, bersiaplah. ”

(BTS-*Not Today*)

“Pergilah ke jalanmu, bahkan jika kamu hidup untuk sehari. Lakukan sesuatu. Singkirkan kelemahanmu.”

(BTS-*No More Dream*)

“Selamanya kita muda, bahkan ketika aku jatuh dan melukai diri sendiri aku terus berlari menuju impianku”

(BTS-*Epilogue: Young Forever*)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua (Ibu Endang Rahayu dan Bapak Widodo) dan kedua kakak penulis karena telah mendidik penulis, memberikan dukungan, motivasi semangat serta doa yang tidak terhingga.
2. Kepada orang terdekat penulis (Fitri Ariyani) yang telah berjuang bersama dalam penyelesaian tugas akhir ini dan telah memberikan semangat serta motivasi tanpa henti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR” ini dilakukan dengan segala kemampuan penulis, meskipun masih banyak terdapat adanya ketidak sempurnaan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto S.E., M.M., M.H. selaku Ketua STIE Surakarta
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku Kepala Program Studi Akuntansi
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M., Se. selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Para dosen, karyawan, dan karyawan STIE Surakarta.
5. Keluarga besar yang mendukung dalam penulisan skripsi ini terutama Bapak Ibu dan kakak.
6. Terimakasih kepada teman terdekat penulis Fitri Ariyani, Novia Setyawati, Andani Dianita, Niken Helianta Kusuma, Nurmalita Sukma Fitria, Nimas Vian Ayu Pratama dan Ragil Dewi Aprilyani.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan banyak dukungan selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, pembaca, dan dapat menambah pengetahuan.

Sukoharjo, 24 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Landasan Teori.....	10
1) Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2) Pajak (<i>Tax</i>)	11
3) Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	19
4) Profitabilitas	20
5) <i>Leverage</i>	22
6) Ukuran Perusahaan	23
7) <i>Corporate Governance</i>	23
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian	35
B. Jenis Dan Sumber Data	35
C. Populasi dan Sampel	35
1. Populasi	35
2. Sampel	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Definisi Operasional.....	38
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Analisis Data.....	46
1. Analisis Statistik Deskriptif	47
2. Uji Asumsi Klasik	51
3. Uji Hipotesis	54
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	17
Tabel 2.2 Tarif Bunga Pajak	18
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Kriteria Autokorelasi Durbin Watson	43
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.5 Analisis Durbin Watson.....	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji T)	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F)	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan	
Lampiran 2. Tabulasi Penilaian Perusahaan	
Lampiran 3. Hasil Uji SPSS	

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Oleh

Fransiska Puspa Kenanga

18220037

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dengan proksi *Return On Assets* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan dan *corporate governance* dengan menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 55 perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun penelitian 2017-2021. Sedangkan populasi pada penelitian ini sebanyak 275 perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* dan teknis analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi), Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Tax Avoidance*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta menunjukkan bahwa 80% pendapatan negara berasal dari pemungutan pajak, dengan fakta tersebut mampu membuktikan bahwa pajak sebagai pemegang peran penting dalam sumber pendapatan negara. Pendapatan tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk terlaksananya pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga bidang lingkungan hidup. Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hal inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah mengartikan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tetapi wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah beban yang harus diminimalkan agar tidak membebani perusahaan. Selain karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan wajib pajak terkait perpajakan, ada juga faktor lainnya yang tidak pernah terduga akan terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir di seluruh dunia dan memberikan dampak yang begitu besar. Pandemi Covid-19 menyerang berbagai aspek di negara-negara hampir seluruh dunia, terutama pada aspek ekonomi yang sangat menurun. Hal ini dikarenakan terganggunya atau bahkan terhentinya semua kegiatan operasional perusahaan. Sebagai akibat dari situasi tersebut banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, pemutusan tenaga kerja oleh perusahaan, meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya konsumsi masyarakat. Situasi yang terjadi ini juga berdampak pada

menurunnya penerimaan pajak yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. (Warsito & Lindiasari, 2020)

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang begitu besar pada kondisi dunia, terutama pada sektor ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian mengalami penurunan yang begitu tajam. Karena hal ini pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik yaitu dengan cara memberikan berbagai insentif pajak dan relaksasi bagi wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan PPh Final UMKM. Sedangkan untuk relaksasinya pemerintah memberikan penurunan tarif PPh Badan yang semula 25% turun menjadi 22%. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar negara tetap mendapatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun perusahaan akan tetap pada tujuannya, yaitu memperkecil beban pajak. Semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan berbanding lurus dengan bertambahnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut yang menjadi dasar pemicu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang sering memanfaatkan kelemahan atau bahkan celah pada undang-undang atau peraturan lainnya. Wajib pajak badan adalah perusahaan yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak tersebut dipengaruhi oleh laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga wajib pajak mencari cara agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa harus melanggar peraturan yang ada dengan melakukan penghindaran pajak tersebut. Meskipun penghindaran pajak adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi tetap merugikan bagi negara karena dengan melakukan penghindaran pajak otomatis penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak akan menurun. Sehingga tindakan penghindaran pajak dinilai berdampak negatif bagi negara.

Sering kali kita mendengar adanya pemberitaan terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan wajib pajak yang mampu memberikan kontribusi besar dalam hal penerimaan pajak negara adalah wajib pajak badan. Menurut pendapat wajib pajak badan, pajak adalah beban perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan selalu berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak. (www.pajakku.com). Wajib pajak memanfaatkan celah-celah dari peraturan pemerintah terkait perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang dapat membebani wajib pajak sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan keuntungan bagi perusahaan akan semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan, misalnya PT Coca-Cola Indonesia yang diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak sesuai persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) menunjukkan bahwa biaya tahun berjalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006 sebesar Rp 566,84 miliar, yaitu mengiklankan produk minuman merek Coca-Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. (Sulistiyanti dan Nugraha, 2019) Kemudian PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan praktik penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang diantara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Dari utang

yang dimiliki ini terjadi pembayaran bunga yang akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019). Selanjutnya pada tahun 2019 ada pemberitahuan resmi bahwa PT Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Skema transfer pricing teridentifikasi melalui laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan Coartrade Services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar. (news.unair.ac.id) Selain itu juga, Pande Putu Oka Kusumawardhani melalui Webinar yang bertajuk “Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021” mengungkapkan bahwa wajib pajak badan yang melaporkan laporan keuangan yang mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat tetapi wajib pajak badan bersangkutan tetap dapat beroperasi bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia. Sedangkan Kementerian Keuangan mencatat, jumlah wajib pajak badan yang melaporkan laporan keuangan yang mengalami kerugian sejak tahun 2015-2019 mencapai 9.496 wajib pajak dan hal ini mengalami peningkatan 83% dibandingkan dengan periode tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 wajib pajak. Karena hal ini pemerintah mengindikasikan masih banyaknya praktik penghindaran pajak di kalangan wajib pajak terutama wajib pajak badan. (news.ddtc.co.id)

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada penelitian ini saya akan menggunakan tolak ukur profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Untuk mengetahui apakah ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan. Profitabilitas berhubungan dengan penghindaran pajak dapat dilihat melalui tingginya jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba sedangkan pembayaran pajak akan berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. (Nuramalia dkk, 2021) Semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Sehingga pada bagian ini perusahaan akan berupaya untuk tetap menghasilkan laba yang besar tanpa harus membayar pajak yang besar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan tingkat *return of assets* untuk melakukan *tax avoidance* tanpa melanggar peraturan yang ada (Anggraeni, 2019). Tetapi ada penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan adanya indikasi bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perpajakan telah meningkat. Selain itu peningkatan nilai ROA merupakan suatu bentuk pemanfaatan aset perusahaan secara efektif dan efisien (Maulani dkk, 2021).

Leverage digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Karena semakin besar aset yang dibiayai oleh hutang maka akan berpengaruh kepada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hutang dapat menyebabkan terjadinya penurunan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena hutang memiliki beban pokok yang dapat dibiayakan pada laporan keuangan jadi semakin besar hutang yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin memperkecil laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga semakin kecil pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. (Barli, 2018) Menurut penelitian terdahulu, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena semakin besarnya hutang maka akan semakin besar beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan yang berpengaruh pada menurunnya beban pajak (Pratiwi dkk, 2020). Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena semakin besarnya hutang akan menyebabkan pihak manajemen perusahaan akan lebih konservatif terhadap laporan keuangannya yang disebabkan oleh tidak optimalnya laba yang diperoleh oleh perusahaan (Ayu dan Kartika, 2019).

Faktor lain yang digunakan sebagai tolak ukur adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural

dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan bahwa semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut karena dengan semakin besarnya ukuran suatu perusahaan akan menggambarkan semakin kompleks aktivitas perusahaan serta semakin stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Sehingga diasumsikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar lebih memungkinkan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. (Barli, 2018) Menurut penelitian terdahulu, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan perusahaan yang besar akan lebih mampu untuk menggunakan sumber dayanya. Adanya transisi yang semakin kompleks juga akan memiliki kesempatan dalam mengambil celah-celah untuk melakukan *tax avoidance* terutama oleh perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara (Budiasih dan Amani, 2019). Sedangkan penelitian lain menghasilkan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan telah patuh dengan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari adanya sanksi dari pemerintah yang dapat merusak citra perusahaan (Susilowati dkk, 2020).

Corporate governance yang terdiri atas komisaris independen dan komite audit digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak karena *corporate governance* diterapkan pada suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan terhadap pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Sehingga pihak manajemen menjadi lebih waspada dalam mengambil keputusan mengenai perpajakan untuk perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. (Dewi dan Oktaviani, 2021) Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif

terhadap penghindaran pajak karena tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya yang menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik sehingga memberikan peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan penghindaran. Selain itu juga komisaris independen terbatas dalam mengawasi proses keterbukaan dan penyediaan informasi karena dominasi dari pihak-pihak terafiliasi yang dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan serta kurang tanggapnya dewan komisaris terhadap ada atau tidaknya tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan. (Handayani, 2017)

Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi keberadaan komite audit pada suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit berfungsi sebagai pengawas pihak manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan menjadi lebih kecil. (Asana, 2021) Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Hal ini karena kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite audit tetapi dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri. Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris sehingga pihak manajemen dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dalam perusahaan, seperti penghindaran pajak. Jadi, jumlah banyaknya komite audit dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut tidak akan melakukan penghindaran pajak. (Purbowati, 2021)

Berdasarkan kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan karena adanya perbedaan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia ?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya sehubungan dengan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pembuatan regulasi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada suatu perusahaan yang akan berdampak pada penerimaan pajak negara yang semakin optimal.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh suatu perusahaan dengan mempertimbangkan segala aspek yang akan berdampak pada perusahaan apabila tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber wawasan baru untuk menambah ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham sedangkan agen adalah pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan perusahaan. Dalam konsep teori keagenan, menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Jika kedua belah pihak (agen dan prinsipal) adalah orang – orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi agen yang menyimpang. Hal ini lah yang akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). (dspace.uui.ac.id)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu:

1. *The monitoring expenditures by the principle* adalah biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk memonitor perilaku agen.
2. *The bonding expenditures by the agent* adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.
3. *The residual loss* adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

Hubungan teori ini dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya konflik antara principal dengan agen. Principal akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap agen dengan mengeluarkan biaya agar agen melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh principal. Keinginan principal salah satunya adalah menginginkan untuk meminimalkan laba perusahaan agar dapat membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya. Apabila agen tidak mematuhi keinginan principal maka agen akan menanggung biaya. (dspace.uui.ac.id)

Sistem pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini yang telah memicu *agent* untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun hal ini dapat dikelola oleh agent perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dari peraturan pajak yang ada. Kegiatan penghindaran pajak ini dapat dikontrol dengan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan yang dibandingkan dengan CETR perusahaan. serta melakukan evaluasi terhadap komisaris independen dan komite audit (Hermawan, 2020)

2) Pajak (*Tax*)

a) Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 16, 2009). Sedangkan menurut pendapat Prof. DR.

Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal secara langsung tetapi langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Berdasarkan pengertian pajak yang telah diuraikan, unsur-unsur yang dimiliki oleh pajak meliputi :

1. Iuran dari rakyat untuk negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Bersifat memaksa bagi wajib pajak.
4. Tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang dapat bermanfaat bagi rakyat.

b) Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Mardiasmo, 2018:4) :

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan seperti, pembangunan jalan, belanja pegawai dan pemeliharaan fasilitas umum. Pengeluaran-pengeluaran ini disusun dalam sebuah anggaran pemerintah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pembangunan negara di bidang ekonomi. Untuk dapat mewujudkan fungsi ini pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi ekonomi yang sedang terjadi. Contoh fungsi pajak untuk mengatur antara lain :

- a. Pemerintah menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang yang berasal dari luar negeri, hal ini bertujuan untuk melindungi produk dari dalam negeri.
- b. Pemerintah menerapkan pajak yang lebih tinggi untuk barang mewah, hal ini bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif masyarakat.

c) Tata Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan pendapat Mardiasmo yang dituangkan di bukunya, terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2018:8) :

1. Stelsel Pajak

b. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan yang nyata diperoleh wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan setelah benar-benar diketahui berapa penghasilan yang diperoleh wajib pajak selama satu tahun periode berjalan. Sehingga pemungutan pajak bisa dilakukan pada saat akhir tahun. Hal ini menyebabkan pengenaan pajak yang lebih realistis karena benar-benar berdasarkan penghasilan *riil* yang diterima tetapi pemungutan pajak hanya bisa dilakukan pada akhir tahun periode berjalan.

c. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang tanpa mengetahui penghasilan yang *riil* diterima selama satu tahun periode berjalan. Pengenaan pajak dengan cara ini dilakukan dengan cara menghitung pajak

penghasilan yang didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena penghasilan pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan yang diterima pada tahun sebelumnya. Dengan melakukan cara ini dapat diketahui berapa pajak yang harus dibayarkan sejak awal tahun tetapi pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan penghasilan *riil* yang diterima.

d. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Cara ini dilakukan dengan menghitung besarnya pajak di awal tahun berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya yang kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar pembayaran pajak selama satu tahun berjalan. Tetapi pada akhir tahun dilakukan penghitungan kembali berdasarkan penghasilan yang *riil* diterima selama satu tahun berjalan. Hasil dari penghitungan pada akhir tahun menentukan apakah wajib pajak harus menambah pembayaran pajak kembali atau tidak. Apabila penghitungan pajak berdasarkan penghasilan nyata menunjukkan hasil pajak yang harus dibayar lebih besar daripada pajak yang dihitung dengan penghasilan anggapan pada awal tahun, maka wajib pajak harus menambah pembayaran pajak atas selisih pajak yang masih harus dibayar. Begitu juga sebaliknya, apabila penghitungan penghasilan nyata menunjukkan hasil pajak yang harus dibayar lebih kecil daripada pajak yang dihitung dengan penghasilan anggapan pada awal tahun, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan restitusi untuk meminta kembali selisih pajak yang lebih dibayar.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara melakukan pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang menerima penghasilan di wilayah negara tersebut. Penghasilan

yang dikenakan pajak merupakan penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak yang bertempat tinggal di negara tersebut.

a. Asas Sumber

Negara melakukan pengenaan pajak terhadap wajib pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut baik bagi wajib pajak yang bertempat tinggal dari dalam negeri atau luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa warga negaranya akan selalu terhubung dan terikat dengan bangsanya dimanapun ia berada.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem yang diterapkan dengan cara memberikan wewenang penuh terhadap pemerintah (fiskus) untuk menghitung besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain :

- 1) Pemerintah (fiskus) memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak dapat diketahui setelah diterbitkan dan dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem yang diterapkan dengan cara memberikan wewenang penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari sistem ini antara lain :

- Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.

- Wajib pajak bersifat aktif dengan melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri terhadap kewajiban perpajakannya.
- Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi jalannya proses pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

c. *Withholding System*

Suatu sistem yang diterapkan dengan cara memberikan wewenang terhadap pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk melakukan pemungutan pajak terutang dari wajib pajak bersangkutan.

d) Tarif Pajak

Berdasarkan pendapat Mardiasmo yang dituangkan dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain (Mardiasmo, 2018:11) :

1) Tarif Pajak Sebanding atau Proporsional

Tarif pajak yang memiliki persentase tetap terhadap berapapun jumlah nilai dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,5%

2) Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan jumlah pajak yang tetap sama terhadap berapapun jumlah objek pajaknya walaupun nilai dari objek pajak tersebut berubah-ubah. Contoh dari tarif pajak tetap ini adalah besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp 10.000,00.

3) Tarif Progresif

Tarif pajak ini menggunakan persentase tariff yang akan lebih besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Jadi, tarif pajak

yang digunakan akan mengikuti besarnya nilai objek pajak. Contoh penggunaan tarif ini ada pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo, 2018:12

4) Tarif Degresif

Tarif pajak ini berbanding terbalik dengan tarif pajak progresif yaitu persentase tarif pajak ini akan semakin menurun seiring dengan semakin besarnya nilai objek pajak.

e) Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban sesuai UU Perpajakan. Menurut Mardiasmo, sanksi pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu (Mardiasmo, 2018:62) :

1) Sanksi Administrasi Pajak

a. Sanksi Denda

Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Besaran dari denda tersebut berbeda-beda. Contoh :

- a) Denda atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT PPh 1770 Tahunan Orang Pribadi adalah Rp 100.000,00.
- b) Denda atas keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 500.000,00

- c) Denda atas keterlambatan pelaporan SPT PPh 1771 Tahunan
Badan adalah sebesar Rp 1.000.000,00.

b. Sanksi Bunga

Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan atas pembayaran pajak. Sanksi ini sebelumnya ditetapkan dengan tarif 2% per bulan. Tetapi setelah adanya UU Cipta Kerja tarif sanksi bunga mengalami penurunan, berikut rinciannya :

Tabel 2.2 Tarif Bunga Pajak

Pelanggaran	Tarif Bunga Pajak
Bunga penagihan	0,53%
Angsuran/penundaan bayar	0,53%
Kurang bayar penundaan SPT Tahunan	0,53%
Pembetulan SPT	0,94%
Terlambat bayar pajak	0,94%
Tidak/kurang bayar akibat salah tulis/hitung atau pph tahun berjalan	0,94%
Pengungkapan ketidakbenaran dalam pemeriksaan	1,36%
Sanksi SKPKB	1,78%

Sumber : KMK RI No. 52/KM.10/2020

c. Sanksi Kenaikan Pajak

Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja memalsukan data pelaporan pajak yang mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih kecil dengan tidak melaporkan sebagian penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan sebesar 100% sesuai dengan UU Cipta Kerja yang telah berlaku.

2) Sanksi Pidana Pajak

Sanksi ini berupa pidana penjara yang dilakukan karena wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya karena wajib pajak memberikan dokumen palsu atau tidak melakukan penyetoran pajak.

3) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan oleh ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil pajak yang terutang. (Silvia, 2017) Pendapat lain mengatakan, penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2017)

Upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pengeluaran pajak disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses perencanaan usaha atau skema keuangan dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya beban pajak terutang berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dipandang dengan konotasi positif sebagai perencanaan atau rancangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Upaya penghindaran pajak tidak termasuk dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap tidak melanggar dalam rangka usaha wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, meringankan, atau meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. (Anggraeni, 2019) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

- b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
- c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Dapat disimpulkan bahwa, penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan memperkecil pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara melakukan *tax planning* yang merujuk pada proses perencanaan usaha. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui berapa banyak perusahaan yang telah melakukan penghindaran pajak adalah melalui *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah penerapan keefektifan wajib pajak dalam mengelola beban pajak dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah persentase ETR perusahaan, semakin baik pula kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya.

4) Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Seringkali rasio profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen operasi maupun investor dan kreditor karena profitabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan usahanya. Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu perusahaan, semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. (Saputra, 2020)

Profitabilitas menjadi faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka

akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dalam mengukur tingkat profitabilitas ada beberapa rasio yang bisa dipakai. Diantaranya akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

a. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Margin laba kotor dilakukan dengan cara membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan

b. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi margin laba bersih semakin baik operasi suatu perusahaan.

c. *Return On Asset* (Pengembalian atas Aset)

Rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dapat dilihat dari rasio persentase ini.

d. *Return On Equity* (Pengembalian atas Ekuitas)

Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari pendapatan perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen).

Dalam penelitian rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dapat dilihat melalui seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA dapat mengukur keuntungan perusahaan dari

aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Aset yang dihitung adalah keseluruhan aset yang diperoleh dari modal pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi aset perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan. (Hermawan, 2020). Jadi, kesimpulannya adalah ROA digunakan untuk mengukur berapa keuntungan perusahaan yang diperoleh dari pengelolaan aset yang baik.

5) *Leverage*

Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aset atau dana yang mana penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap. *Leverage* timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. (Hermawan, 2020) Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki biaya operasi tetap yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan karena perusahaan tersebut diharuskan untuk membayar beban bunga pinjaman. Selain membayar beban bunga pinjaman, kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari pihak ketiga juga bisa terjadi apabila perusahaan sedang mengalami penurunan sehingga tidak mampu membayar utang serta beban bunga pinjaman.

Biasanya suatu perusahaan akan menjelaskan informasi laporan keuangan secara detail apabila memiliki tingkat *leverage* yang rendah hal ini bertujuan untuk menghindari investor agar tidak berfokus pada biaya. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin besar pula perusahaan dalam membayar beban bunga pinjaman dan pokok pinjaman. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat utang perusahaan maka semakin rendah pula risiko yang akan ditanggung perusahaan. Selain itu besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi karena beban bunga pinjaman yang dibayarkan perusahaan dapat dikurangkan dalam menghitung laba yang kemudian laba tersebut menjadi dasar perhitungan

pajak. Apabila laba semakin rendah maka beban pajak yang harus dibayarkan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

6) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai cara dalam mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan ukuran, antara lain: total aset, *log size*, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya. (Selviani, 2017) Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya. (Hermawan, 2020)

Pada penelitian ini untuk mengukur ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural dari total aset. Tolak ukur ini digunakan karena semakin besar total aset pada perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin mampu pula perusahaan tersebut dalam memaksimalkan laba melalui pengelolaan aset yang baik.

7) *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Watts (2003) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan monitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah dengan menggunakan *corporate governance* (tata kelola perusahaan).

Corporate governance pertama kali muncul pada tahun 1992 dan ditemukan oleh Cadbury yang awalnya hanya diartikan sebagai suatu

kebijakan yang berisi tentang hubungan sebagai bentuk tanggung jawab antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan *stakeholders* lainnya, baik secara internal atau eksternal. Tujuan diterapkannya *corporate governance* pada suatu perusahaan adalah untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan terhadap pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dengan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik kedepannya apabila menerapkan *good corporate governance* dengan cara melakukan transparansi dalam hal pengelolaan perusahaan. Karena dengan menggunakan *good corporate governance* maka perusahaan telah berupaya dalam mencari cara-cara terbaik dalam menjalankan perusahaan, baik dalam hal membuat kebijakan-kebijakan maupun aturan-aturan untuk pengawasan atau pengontrolan manajemen perusahaan. (Anggraeni, 2019)

Dalam penelitian ini saya menggunakan komisaris independen dan komite audit sebagai tolak ukur penilaian apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya. (Putri, 2018) Perusahaan memilih komisaris independen dengan tujuan untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan menjadi penengah antara komisaris dalam dengan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Menurut POJK No.30/POJK.05/2014 rasio komisaris independen secara proporsional sekurang kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota. Selain itu tingkat rasio keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan semakin tinggi pengawasan komisaris independen terhadap pengambilan keputusan perusahaan agar tidak terjadi tindakan manajemen yang oportunistik terutama dalam bidang perpajakan. (Dewi dan Oktaviani, 2021) Sedangkan untuk komite audit sendiri adalah suatu komite yang terdiri dari satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat berasal dari kalangan luar pula dengan berbagai jenis keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Pada umumnya komite audit berfungsi sebagai

pengawas dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pengawasan internal. (Putri, 2018)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai referensi serta berkaitan dengan penelitian profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan penghindaran pajak. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yeanualita Selly Silvia (2017) Universitas Negeri Surabaya	Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance	X ₁ :Manajemen Laba X ₂ :Umur Perusahaan X ₃ :Ukuran Perusahaan X ₄ :Pertumbuhan Penjualan Y:Tax Avoidance	Manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
2	Eva Nurlita Anggraeni (2019) STIE Surakarta	Karakteristik Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> , dan <i>Political Connection</i> Terhadap Tax Avoidance Perusahaan LQ45	X ₁ :ROA X ₂ :Ukuran Perusahaan X ₃ :Leverage X ₄ :Komisaris Independen X ₅ :Komite Audit X ₆ :Political Connection Y:Tax Avoidance	ROA, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan Leverage, Komite Audit dan <i>Political Connection</i> tidak

				berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Luthfia Dwi Utami (2020) Universitas Semarang	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018)	X ₁ :Ukuran Perusahaan X ₂ :Profitabilitas X ₃ : <i>Leverage</i> X ₄ :Kepemilikan Institusional X ₅ :Pertumbuhan Penjualan Y: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	A Restu Maulan, Nor Norisanti, Erry Sunarya (2021) Universitas Muhammadiyah Sukabumi	Pengaruh Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Masa Pandemi Covid-19	X ₁ :Profitabilitas X ₂ : <i>Leverage</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax</i>

				<i>avoidance</i>
5	Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) Universitas Mahasarakswati Denpasar	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016	X_1 : <i>Financial Distress</i> X_2 : <i>Leverage</i> X_3 : <i>Sales Growth</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Sarah Anggraeni Dibah Ayu Dan Andi Kartika (2019) Universitas Stikubank Semarang	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)	X_1 : <i>Leverage</i> X_2 : Kepemilikan Institusional X_3 : Komite Audit X_4 : <i>Sales Growth</i> X_5 : Profitabilitas X_6 : Ukuran Perusahaan Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , kepemilikan institusional dan <i>sales growth</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Yanti Budiasih dan Ahla Amani (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh	X_1 : Profitabilitas X_2 : Ukuran Perusahaan	Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak

	Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017	X_3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, Anita Wijayanti (2020) Universitas Islam Batik	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i>	X_1 : Ukuran Perusahaan X_2 : <i>Leverage</i> X_3 : Profitabilitas X_4 : Pertumbuhan Penjualan X_5 : Komite Audit X_6 : Arus Koperasi Y : <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan arus koperasi berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Ardia Safira Dan Dwi Suhartini (2021) Upn Veteran Jawa Timur	Pengaruh Faktor Finansial Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia	X_1 : Profitabilitas X_2 : <i>Leverage</i> X_3 : Ukuran Perusahaan Y : Penghindaran Pajak	Profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

10	Laurensius Yoga Dwi Saputra (2020) Universitas Sanata Dharma	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	X ₁ :Profitabilitas X ₂ :Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.
11	Sevi Lestya Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani (2020) Universitas Stikubank Semarang	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X ₁ : <i>Leverage</i> X ₂ : <i>Capital Intensity</i> X ₃ :Komisaris Independen X ₄ :Kepemilikan Institusional Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
12	Putu Novia Hapsari Ardianti (2020) Universitas Mahasarakswati Denpasar	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Komite Audit Pada <i>Tax Avoidance</i>	X ₁ :Profitabilitas X ₂ : <i>Leverage</i> X ₃ :Komite Audit Y: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi *tax avoidance* antara lain, profitabilitas dengan proksi *Return On Assets (ROA)*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *corporate governance* dengan proksi komisaris independen dan komite audit.

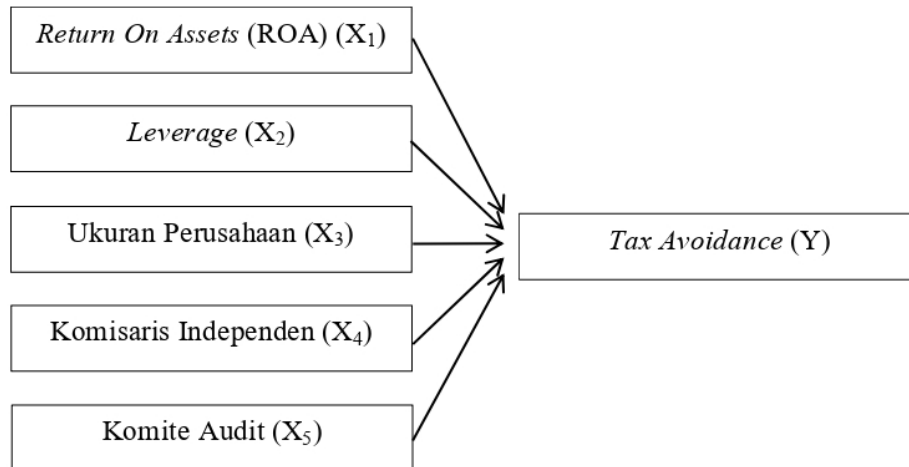
Peneliti memilih ROA sebagai proksi dari profitabilitas karena ROA dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Dengan memiliki laba yang semakin besar, maka akan berbanding lurus dengan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Peneliti memilih *leverage* sebagai salah satu faktor-faktor yang akan diteliti apakah mempengaruhi *tax avoidance* karena *leverage* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan membiayai aset yang dimiliki dengan menggunakan utang karena dengan memiliki utang perusahaan akan menanggung biaya tetap yang timbul sebagai akibat dari adanya utang tersebut. Beban tetap ini akan muncul sampai hutang lunas dan hal ini dapat digunakan untuk memperkecil laba perusahaan dengan membebaskan biaya tetap tersebut.

Peneliti memilih ukuran perusahaan dengan menggunakan tolak ukur log natural dari total aset karena semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka perusahaan akan semakin stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang lebih sedikit.

Peneliti memilih *corporate governance* karena dengan komisaris independen dipilih perusahaan dengan tujuan untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan menjadi penengah antara komisaris dalam dengan pemegang saham sedangkan komite audit dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi jalannya penyusunan laporan keuangan perusahaan dan pengawas internal perusahaan.

Berdasarkan alasan pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk gambar :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara penelitian yang dilakukan terhadap rumusan masalah. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori-teori yang relevan tanpa didasari fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut adalah hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran di atas :

1. Pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance*

Return On Assets adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan semakin tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hermawan, 2020).

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa *Return On Assets (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena dengan memanfaatkan berbagai aset yang ada untuk menghasilkan laba,

perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan masih dalam lingkup peraturan perpajakan (Anggraeni, 2019). Sedangkan penelitian lain juga menyatakan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return On Assets* (ROA), berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 (Faizah dan Adhivinna, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi dari modal sendiri. Sebagai akibat dari adanya hutang adalah munculnya beban bunga pinjaman yang menjadi beban tetap perusahaan dan harus dibayarkan. Hal ini mampu mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan semakin mengecil.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *leverage* memiliki arah yang signifikan dalam mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (Maulani dkk, 2021). Penelitian lain juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak karena pihak manajemen akan lebih memilih pembiayaan dengan hutang sehingga timbul beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan (Putri dan Putra, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut akan lebih

mampu dalam mengelola aset yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik daripada perusahaan kecil. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Saputra, 2020). Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya jika semakin lama perusahaan beroperasi akan memiliki lebih banyak pengalaman dan sumberdaya manusia yang dimiliki menjadi semakin ahli dalam merencanakan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sehingga menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Utami, 2020).

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris memungkinkan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal itu disebabkan oleh adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan terhadap pihak manajemen menjadi lebih ketat. Semakin ketatnya pengawasan terhadap pihak manajemen mampu membuat pihak manajemen bertindak lebih hati-hati dalam menentukan keputusan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan proksi ETR. (Zahra dkk, 2020) Penelitian lain juga mengatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* pada perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen dapat mengurangi konflik yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Pihak manajemen akan cenderung lebih waspada dalam mengambil keputusan mengenai perpajakan karena adanya pengawasan dari komisaris independen. Sehingga hasil penelitian menunjukkan

komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. (Dewi dan Oktaviani, 2021)

H4 : Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*

5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin meningkat keberadaan komite audit pada suatu perusahaan, maka kesempatan untuk melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Hal ini dikarenakan fungsi dari keberadaan komite audit berjalan dengan baik dalam hal pengawasan manajemen sehingga tindak *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. (Asana, 2021) Penelitian lain juga menyatakan bahwa komite audit dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan karena komite audit berfungsi untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka kualitas *good corporate governance* dalam suatu perusahaan akan semakin meningkat sehingga akan memperkecil terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019)

H5 : Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel profitabilitas yang menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*
2. Variabel *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
4. Variabel komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
5. Variabel komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel dengan kategori yang lebih luas atau bidang yang lebih luas dengan rentang waktu yang lebih lama, dikarenakan agar penelitian selanjutnya dapat mengetahui perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara lebih rinci seiring dengan adanya perkembangan reformasi perpajakan di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), seperti pertumbuhan penjualan, *capital intensity*, manajemen laba, *political connection*, kepemilikan institusional dan variabel independen lainnya agar nilai *Adjusted R Square* atau nilai dari

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen lebih besar.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengukuran lainnya dalam menentukan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari sampel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan sebagai alat ukur menentukan *tax avoidance*, diantaranya menggunakan GAAP ETR, current ETR, *long-run cash ETR*, *ETR differential*, DTAX, total BTD, *temporary BTD*, *abnormal total BTD*, *unrecognized tax benefits*, *tax shelter activity*, dan *marginal tax rate*. (Hanlon & Heitzman, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i2.288>
- Anggraeni Dibah Ayu, S., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64–78.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2).
- Budiasih, Y., Teknologi, I., Bisnis, D., Dahlan Jakarta, A., Amani, A., Dahlan, A., ... Di, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance. *Mpu Procuratio : Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(1), 74–85.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 4). Semarang.
- Handayani, R. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Perbankan*.
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2020–2040.
- Herry Sugiarto Asana G. (2021). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau Dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Komite Audit Gde. *Juara (Jurnal Riset Akuntansi)*, 11(1), 139–157.
- Maulani, A. R., Norisanti, N., Sunarya, E., Sukabumi, U. M., & Id, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Costing:Journal Of Economic, Business And Accounting*, 5(1), 125–131.
- Muharikah Az Zahra R, S. K. A. A. (N.D.). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

- Nuramalia, D., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Menilik Penghindaran Pajak Di Perusahaan Pertambangan. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 201–214. <https://doi.org/10.34204/Jiafe.V7i2.3697>
- Pitaloka, S., & Aryani Merkusawati, N. K. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1202. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I02.P14>
- Purbowati R. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). *Jad: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. Retrieved From www.kemenkeu.go.id
- Putu, N., Pratiwi, D., Kusuma, N., Mahaputra, A., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016* Ni. Retrieved From <https://www.cnbcindonesia.com>
- Selly Silvia Y. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131–136. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i1.808>
- Anggraeni, E. N. (2019). Karakteristik Perusahaan , Corporate Governance , Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Perusahaan LQ45. *Skripsi*.
- Dwi Utami L. (2018). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance" (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014 – 2018). *Skripsi*.
- Heni Selviani A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). *Skripsi*.
- Hermawan R. (2020). Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan LQ-45 Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan LQ-45. *Skripsi*.
- Liony Putri G. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Roa Dan Der Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan Di Asean. *Artikel Ilmiah*.

Yoga Dwi Saputra L. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. (Maya, Ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.